

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan bahwa :

1. Dalam upaya penerapan Keadilan Restoratif yang mana Kepolisian Resor Kota Padang berperan sebagai penegak Keadilan Restoratif telah memiliki wadah untuk penyelesaian suatu masalah yang mana akan menerapkan Prinsip Keadilan Restoratif yang mana wadah tersebut dinamakan dengan Palanta Mediasi, dalam wadah tersebut dilakukan untuk mencari solusi dan jalan keluar dari suatu permasalahan sehingga permasalahan tersebut tidak perlu untuk sampai kepada pengadilan.
2. Faktor keberhasilan implementasi Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak adanya partisipasi aktif keterlibatan semua pihak yang terlibat, pemahaman kesadaran tentang kejahatan dan dampaknya terhadap korban, dukungan untuk reintegrasi pelaku dan pemulihan korban ke dalam masyarakat, pendekatan fokus pada korban yang memprioritaskan kebutuhannya, transparansi dan kepercayaan dalam proses, komitmen perubahan dari pelaku melalui tindakan seperti meminta maaf dan berpartisipasi dalam program rehabilitasi, serta pemantuan kesepakatan untuk memastikan efektivitas proses. Dengan demikian, Keadilan Restoratif dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus semacam itu sambil juga mengurangi kerusakan dan mencegah ulangan kejadian serupa.

3. Dampak dari penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah bahwa pendekatan ini memungkinkan penekanan pada keadilan yang berfokus pada pemulihan kondisi semula yang mengutamakan korban. Selain itu, pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyatakan penyesalan atas tindakan yang telah dilakukannya terhadap korban dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tujuannya juga untuk mengurangi permusuhan dan kebencian, serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dengan melibatkan anggota masyarakat dalam proses pemulihan. Pelaku dapat terhindar dari kehilangan kebebasan atau hukuman yang bersifat pembalasan; ini tidak berarti mereka dibebaskan begitu saja, melainkan negara menyediakan alternatif hukuman di luar penjara.

B. Saran

Berdasarkan dari pemaparan yang telah dibahas, saya ingin memberikan saran yaitu kepada pemerintah untuk membuat Undang-Undang tersendiri mengenai Keadilan Restoratif karena pada saat ini belum ada Undang-Undang tersebut dan hanya berpatokan kepada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. Dan juga tetap untuk mempertahankan Penyelesaian Perkara dengan Keadilan Restoratif karena dengan cara ini dapat menurunkan angka kejahatan karena pelaku akan merasa bertanggungjawab atas apa yang telah ia buat kepada korban. Terus mengedukasi kepada masyarakat mengenai Tindakan Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak bahwa Tindakan tersebut merupakan suatu Tindak Pidana. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan bahwa Indonesia dapat lebih efektif dalam memanfaatkan pendekatan Keadilan Restoratif untuk menangani kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak.